



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**AKSI KONVERGENSI PROGRAM/KEGIATAN  
PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT TAHUN 2019-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Pasaman Barat masih tinggi sehingga masih dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia;
- b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan stunting melalui intervensi paling menentukan pada seribu hari kelahiran (HPK) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat secara efektif, efisien dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, perlu peraturan mengenai Aksi Konvergensi Daerah di Kabupaten Pasaman Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155 / Menkes / Per/ I/ 2010 tentang Penggunaan kartu menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes /Per /XI / 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 477);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bago Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 757);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang Menetapkan RAN-PG, Pedoman penyusunan RAD-PG dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI KONVERGENSI PROGRAM/KEGIATAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN PASAMAN BARAT 2019-2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan stunting.
6. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan dan gangguan metabolisme tubuh.
7. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.
8. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1000 HPK pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12. Prevelansi adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisintertentu pada suatu tempo/waktu tertentu di suatu wilayah.
13. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
14. Fortifikasi pangan adalah proses penambahan mikronutrien (vitamin dan unsur esensial) pada makanan.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

## **BAB II**

### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Asas-asas pencegahan stunting adalah :

- a. Optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal.
- b. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan stunting tenaga gizi, bidan dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai dengan prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengendapkan aspek kemanusiaan.
- c. Penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya pencegahan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.
- d. Transparansi, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus dilakukan secara terbuka.

- e. Akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

### **Pasal 3**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk percepatan dalam menurunkan prevalensi stunting, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

### **Pasal 4**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk mendorong pencegahan stunting dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan stunting;
- c. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting; dan
- d. untuk menghasilkan generasi yang sehat, kuat dan cerdas.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kelembagaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pembiayaan
- d. Kemitraan

### **Pasal 6**

- (1) Upaya pencegahan stunting harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada.
- (2) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung dan menjadikan program pencegahan stunting menjadi program prioritas daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Sasaran kegiatan penurunan stunting meliputi :
  - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pada kelompok :
  - a. kelompok sasaran pada 1000 HPK yaitu Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.; dan
  - b. kelompok sasaran usia lainnya yaitu remaja putri dan wanita usia subur, anak usia 24 – 59 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga yang mencakup :
  - a. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
  - b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktek pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
  - d. peningkatan akses pangan gizi; dan

- e. penguatan koordinasi antar program dan antara Kabupaten/Kota dengan Kecamatan dan Nagari.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap pemangku kepentingan yang ada di OPD harus berperan aktif dalam upaya penurunan stunting sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Dalam memberikan dukungan upaya penurunan stunting, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergitas antar pemangku kepentingan atau OPD.
- (3) Setiap perangkat daerah atau OPD terkait wajib mendukung upaya penurunan stunting sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya serta dukungan program dan kegiatan untuk penurunan stunting yang ada di masing-masing OPD.
- (4) Setiap Camat dan Walinagari memberikan perhatian dan dukungan pada upaya penurunan stunting di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan.
- (5) Dukungan masyarakat umum juga diperlukan dalam upaya penurunan stunting.
- (6) Dukungan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi-organisasi diluar pemerintah diperlukan dalam upaya penurunan stunting.

## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan Aksi Konvergensi Daerah dalam Pencegahan Stunting, Kepala OPD dibantu oleh Tim Koordinasi dan Pokja Data Penanganan Stunting.
- (2) Tim Koordinasi Penanganan Stunting sebagaimana pada ayat (1) bertugas :
  - a. pengintegrasian kegiatan lintas-program dan lintas-perangkat daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan anggaran daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang terdapat pada kegiatan lintas-program pada perangkat daerah;
  - c. membangun kemitraan organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi keagamaan, perguruan tinggi dan masyarakat untuk melakukan percepatan penurunan stunting;
  - d. sinkronisasi kegiatan penurunan stunting yang dilakukan Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari;
  - e. pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi untuk memastikan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pokja Data Penanganan Stunting sebagaimana pada ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data, pengolahan data hingga data tersebut dapat dimanfaatkan;
  - b. memenuhi dan memastikan ketersediaan kebutuhan data yang diperlukan untuk pengelolaan program penurunan stunting terintegrasi yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi ditingkat internal Organisasi Perangkat Daerah terkait keabsahan dan keakuratan data yang disajikan; dan
  - d. melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang terkait data yang disajikan atau yang ditampilkan.

- (4) Tim Koordinasi dan Pokja Data Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari OPD terkait dan stakeholders terkait, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Koordinasi dan Pokja Data Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi yaitu :
  - a. analisis situasi program penurunan stunting;
  - b. penyusunan rencana kegiatan;
  - c. rembuk stunting;
  - d. peraturan Bupati tentang peran Nagari;
  - e. pembinaan kader pembangunan manusia;
  - f. sistem manajemen data stunting;
  - g. pengukuran dan publikasi data stunting; dan
  - h. review kinerja tahunan.
- (2) Pelaksana, Langkah Kerja, keluaran, dan jadwal pelaksanaan 8 (delapan) aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Dana Alokasi Khusus, Anggaran Dana Desa/Nagari dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan anggaran Dana Desa/Nagari untuk pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting di nagari diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

## **BAB VII KEMITRAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah atau OPD dapat bekerjasama dengan stakeholders terkait dalam rangka penyediaan data, riset, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan cakupan layanan terkait stunting.
- (2) Stakeholders sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, swasta, Lembaga/Organisasi Masyarakat, media, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Tanggal 14 mmi 2019  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**








**H. SYAHIRAN**

Diundangkan Di Simpang Empat  
Pada Tanggal 14 mmi 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**YUDESRI**

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Kepala Bappeda	11/6/2019	
3.	Sekretaris Bappeda	11/6-2019	
4.	Kabid Sosbud Bappeda	11/6-2019	
5.	Kasubid PSDM Bappeda	11/6/2019	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 33





## **LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**

NOMOR : 33 TAHUN 2019  
TENTANG : Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Pasaman Barat 2019-2021

### **Peranan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat 2019-2021**

#### **1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)**

- a. Tahap perencanaan, peran Bappeda adalah:
  - 1) Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan usulan desa/nagari terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, untuk disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten;
  - 2) Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk stunting pada Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah provinsi, pemerintah desa/nagari, DPRD dan perwakilan unsur masyarakat;
  - 3) Mengkoordinir penyiapan bahan proposal pengajuan DAK oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
  - 4) Memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi dalam rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan pencegahan stunting, sudah sesuai dengan peraturan Bupati tentang RKPD pada saat evaluasi rancangan akhir renja Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Tahap Pelaksanaan
  - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan aksi konvergensi daerah dalam pencegahan stunting;
  - 2) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai lingkup tugas dan fungsi dalam bidang komunikasi, informasi dan statistik serta Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya dalam peningkatan dan pembangunan sistem manajemen data stunting; dan
  - 3) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta perumusan strategi pemecahan masalah.
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
  - 1) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja pencegahan stunting pada tingkat kabupaten dan nagari; dan
  - 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

#### **2. Dinas Kesehatan**

- a. Tahap Perencanaan
  - 1) Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain di tingkat provinsi maupun Kabupaten, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi dan air minum yang layak dan kampanye perubahan perilaku;
  - 2) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda;

- 3) Mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah stunting maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
- 2) Pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- 3) Melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- 4) Mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- 5) Mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi dan rujukan yang akurat, cepat, dan memadai;
- 6) Pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
- 7) Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, kurang energi kronis (KEK) bagi ibu hamil serta balita kekurangan gizi;
- 8) Penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur (WUS), ibu hamil dan bayi bawah lima tahun;
- 9) Meningkatkan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- 10) Penyediaan pelayanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan.

**c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi**

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

### **3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**a. Tahap Perencanaan**

- 1) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten untuk penyusunan kegiatan yang beririsan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rangka penyusunan renja Organisasi Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah di bawah koordinasi Bappeda; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan stunting;

- 2) Mendorong partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan sarana air bersih (PAMSIMAS/SPAM Pedesaan); dan
- 3) Bekerja sama dengan swasta, lembaga masyarakat, dan media dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

#### **4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

a. Tahap Perencanaan

- 1) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari di tingkat provinsi, maupun Kabupaten untuk penyusunan kegiatan yang beririsan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rangka penyusunan renja Organisasi Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah di bawah koordinasi Bappeda; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan sarana sanitasi dan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- 2) Bekerja sama dengan swasta, lembaga masyarakat, dan media dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

#### **5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

a. Tahap Perencanaan

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Nagari untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari dalam pelatihan kompetensi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
- 2) Bekerjasama dengan Dinas kesehatan dalam hal memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan posyandu;
- 3) Bekerjasama dengan Dinas kesehatan dalam penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah dan pertama dan sederajat;
- 4) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan peran usaha kesehatan sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan agar optimal; dan
- 5) Bekerja sama dengan swasta, lembaga masyarakat, dan media dalam Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak dan Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja.

**c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi**

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**6. Dinas Ketahanan Pangan**

**a. Tahap Perencanaan**

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari menyusun program yang beririsan terkait ketahanan pangan masyarakat;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi untuk pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting seperti:
  - a. Kegiatan penyuluhan pemberian makanan berbasis pangan lokal;
  - b. Pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau kawasan rumah pangan lestari (KRPL) secara berkelanjutan;
  - c. Pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak dan kelompok lainnya; dan
  - d. Program/kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi seperti pembangian bibit kepada kelompok tani.
- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Memastikan ketersediaan dan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat;
- 2) Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang berkelanjutan; dan
- 3) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari**

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk stunting desa;
- 2) Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memastikan proogram/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait dengan pencegahan stunting yang sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan sesuai dengan kebijakan;
- 3) Memantau hasil rembuk stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, tepat kelompok sasaran dan lokasi nagari, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4) Melakukan telaahan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari sebelum memperoleh pengesahan oleh Bupati; dan
- 5) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan Kabupaten di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mendorong nagari untuk mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat;
- 2) Mendorong pembentukan dan pengembangan Rumah Nagari Sehat sebagai Sekretariat Bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
- 3) Mendorong pelaksanaan rembuk stunting desa/nagari;
- 4) Memfasilitasi penyusunan rencana aksi pencegahan stunting di nagari;
- 5) Menyiapkan dan membina Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku nagari lainnya yang terkait dengan pencegahan stunting; dan
- 6) Mendorong nagari melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan stunting tahun berikutnya.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting di nagari; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. Tahap Perencanaan

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari menyusun program yang beririsan terkait penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi dan penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi untuk pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;

- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan/program dalam rangka perluasan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- 2) Menyiapkan dan membina Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
- 3) Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua dan promosi pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
- 4) Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja;
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan/program dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti Sosialisasi gizi seimbang, Air Susu Ibu, pembatasan GGL, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga; dan
- 6) Bekerja sama dengan swasta, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan media dalam rangka promosi perubahan perilaku antar pribadi dan pengasuhan untuk orang tua.

**c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi**

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**9. Dinas Sosial**

**a. Tahap Perencanaan**

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari menyusun program yang beririsan terkait peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional dan program perlindungan sosial lainnya;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi untuk pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan/program dalam rangka perluasan akses bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga kurang mampu;
- 2) Memastikan ketersediaan basis data yang akurat terkait fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai sasaran program perlindungan sosial di daerah maupun di Nagari; dan
- 3) Memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 1000 Hari Pertama Kehidupan mendapat edukasi, promosi, dan sosialisasi tentang pengasuhan dan gizi.



c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

10. Organisasi Perangkat Daerah Lainnya

Selain organisasi perangkat daerah yang ada dijelaskan di atas Organisasi Perangkat Daerah yang lain terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pencegahan penanganan stunting, khususnya dalam intervensi gizi sensitif. Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud antara lain Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada Tanggal 14 Juni 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**H. SYAHIRAN**

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Kepala Bappeda	17/6 2019	
3.	Sekretaris Bappeda	11/06 - 2019	
4.	Kabid Sosbud Bappeda	11/06 - 2019	
5.	Kasubid PSDM Bappeda	11/6/2019	



**LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TENTANG : Aksi Konvergensi Daerah Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat 2019-2021

**Langkah Kerja, Keluaran, Agenda, dan Penanggung Jawab  
Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting  
Di Kabupaten Pasaman Barat 2019-2021**

No.	Aksi Ke-	Langkah Kerja	Keluaran	Agenda	Penanggung Jawab
1.	Aksi #1: Analisis Situasi Program Penurunan Stunting	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Merancang tujuan pelaksanaan analisis situasi</li><li>2) Reviu hasil analisis sebelumnya yang relevan</li><li>3) Pelaksanaan analisis situasi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pertemuan awal (kick-off) analisis situasi</li><li>2) Analisis sebaran prevalensi stunting</li><li>3) Analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemetaan program dan pendanaan</li><li>• Identifikasi kesenjangan program untuk integrasi layanan</li><li>• Analisis kesenjangan cakupan layanan dan kebutuhan program</li><li>• Rekomendasi lokasi fokus dan realokasi atau penambahan alokasi program</li></ul></li><li>4) Analisis situasi penyampaian layanan pada rumah tangga 1.000 HPK</li><li>5) Analisis Kebutuhan Penguatan Koordinasi Antar Program dan Antara Kabupaten/Kota Dengan Kecamatan dan Desa</li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Rekomendasi kebutuhan program/ kegiatan yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya, baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program</li><li>2) Rekomendasi tindakan perbaikan penyampaian layanan yang perlu diprioritaskan untuk memastikan rumah tangga 1.000 HPK mengakses layanan, dan</li><li>3) Rekomendasi kebutuhan kegiatan untuk penguatan koordinasi, baik koordinasi antar-OPD dalam hal sinkronisasi program/ kegiatan maupun koordinasi antara kabupaten/ kota dan desa dengan dukungan oleh Kecamatan</li></ol>	Januari-Februari Tahun Berjalan	Bappeda Tim Koordinasi
2	Aksi #2: Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyusunan rancangan rencana kegiatan</li><li>2) Reviu dokumen perencanaan dan</li></ol>	Rencana program/kegiatan untuk peningkatan cakupan dan	Februari	Bappeda Tim Koordinasi



No.	Aksi Ke-	Langkah Kerja	Keluaran	Agenda	Penanggung Jawab
	Rencana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>penganggaran terkait</li> <li>3) Reviu hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan</li> <li>4) Pemetaan berbagai opsi sumber pendanaan</li> <li>5) Pembahasan dan konsolidasi rancangan rencana kegiatan</li> <li>6) Diskusi rancangan rencana kegiatan dengan DPRD</li> <li>7) Ekspose Rancangan Rencana Kegiatan pada Rembuk Stunting Kabupaten/Kota</li> <li>8) Finalisasi Rancangan Rencana Kegiatan</li> <li>9) Integrasi Rencana Kegiatan ke dalam Dokumen Rencana dan Anggaran Tahunan Daerah</li> </ul>	integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang		
3	Aksi #3: Rembuk Stunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Merancang Agenda Pelaksanaan Rembuk Stunting</li> <li>2) Menyiapkan dokumen pendukung: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen hasil analisis situasi program penurunan stunting,</li> <li>b) Rancangan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting, dan;</li> <li>c) Format komitmen hasil rembuk stunting</li> </ul> </li> <li>3) Sosialisasi dan Diseminasi Komitmen Aksi Integrasi Penurunan Stunting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Komitmen penurunan stunting</li> <li>2) Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya</li> </ul>	Disesuaikan dengan jadwal perencanaan tahunan kabupaten (sebelum Musrenbang Kabupaten)	Sekretaris Daerah dan/atau Bappeda
4	Aksi #4: Penetapan Peraturan Bupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati</li> <li>2) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati</li> <li>3) Menetapkan dan mensosialisasikan Peraturan Bupati</li> </ul>	Peraturan Bupati terkait peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi	Mei	DPMN
5	Aksi #5: Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memahami tugas KPM</li> <li>2) Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan pembiayaan KPM</li> <li>3) Mengembangkan dukungan sistem untuk</li> </ul>	Surat Keputusan (SK) Wali Nagari tentang Penetapan KPM	Mei tahun berjalan setelah kegiatan Aksi #1-3	DPMN

No.	Aksi Ke-	Langkah Kerja	Keluaran	Agenda	Penanggung Jawab
		mengoptimalkan kinerja KPM 4) Mensinergikan kinerja KPM dengan program OPD			
6	Aksi #6: Sistem Manajemen Data	1) Identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data 2) Identifikasi sistem manajemen data yang tersedia 3) Penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan sistem manajemen data 4) Reviu terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data	Sistem Manajemen Data Stunting	Dilaksanakan sepanjang tahun anggaran	Bappeda Tim Koordinasi
7	Aksi #7: Pengukuran dan Publikasi Stunting	1) Mempersiapkan rencana jadwal pengukuran tumbuh kembang anak balita 2) Pelaksanaan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita 3) Pengelolaan penyimpanan data pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita 4) Pemanfaatan data hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita 5) Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita	Hasil pengukuran	Dilakukan secara rutin, dengan opsi: 1) Posyandu 2) Bulan Penimbangan Balita dan Pemberian Vitamin A (bulan Februari dan Agustus) 3) Survei gizi kabupaten	Dinas Kesehatan
8	Aksi #8: Reviu Kinerja Tahunan	1) Identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan 2) Pelaksanaan reviu kinerja tahunan penurunan stunting terintegrasi 3) Menyusun dokumen hasil reviu kinerja tahunan	1) Kinerja program/kegiatan terkait penurunan stunting dalam hal realisasi output (target kinerja cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif), 2) Realisasi rencana kegiatan penurunan stunting, 3) Realisasi anggaran program/kegiatan penurunan stunting,	Januari sampai dengan Februari tahun n+1	Sekretaris Daerah dan Bappeda



No.	Aksi Ke-	Langkah Kerja	Keluaran	Agenda	Penanggung Jawab
			4) Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi, 5) Perkembangan capaian outcome (prevalensi stunting), dan 6) Rekomendasi perbaikan		

Ditetapkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal 14 Juni 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

**H. SYAHIRAN**

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Kepala Bappeda	13/06 2019	
3.	Sekretaris Bappeda	11/06 2019	
4.	Kabid Sosbud Bappeda	11/6-2019	
5.	Kasubid PSDM Bappeda	11/6/2019	



## **LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**

NOMOR : 23 TAHUN 2019  
TENTANG : Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Pasaman Barat 2019-2021

### **Peranan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat 2019-2021**

#### **1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)**

- a. Tahap perencanaan, peran Bappeda adalah:
  - 1) Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan usulan desa/nagari terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, untuk disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten;
  - 2) Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk stunting pada Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah provinsi, pemerintah desa/nagari, DPRD dan perwakilan unsur masyarakat;
  - 3) Mengkoordinir penyiapan bahan proposal pengajuan DAK oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
  - 4) Memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi dalam rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan pencegahan stunting, sudah sesuai dengan peraturan Bupati tentang RKPD pada saat evaluasi rancangan akhir renja Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Tahap Pelaksanaan
  - 1) Melaksanakan tahapan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting yang menjadi tanggung jawabnya;
  - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan aksi konvergensi daerah dalam pencegahan stunting;
  - 3) Menyusun dan/atau mengevaluasi Tim Koordinasi Pencegahan Stunting
  - 4) Menyusun regulasi terkait pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat;
  - 5) Mengkoordinir penyediaan pangkalan data (*data center*) bagi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting;
  - 6) Mendorong peningkatan SDM aparatur Tim Koordinasi Pencegahan Stunting;
  - 7) Mengkoordinir penyusunan strategi percepatan pencegahan stunting dan pelibatan institusi pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan komunitas secara efektif dalam upaya percepatan pencegahan stunting; dan
  - 8) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, OPD terkait di tingkat propinsi, dan OPD terkait di daerah dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta perumusan strategi pemecahan masalah.
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
  - 1) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja pencegahan stunting pada tingkat kabupaten dan nagari; dan
  - 2) Menyusun *policy brief* dan Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati



## **2. Dinas Kesehatan**

### **a. Tahap Perencanaan**

- 1) Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain di tingkat provinsi maupun Kabupaten, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi dan air minum yang layak dan kampanye perubahan perilaku;
- 2) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah;
- 3) Memastikan ketersediaan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja terkait stunting sebagai berikut:
  - a) Akses Jaminan Kesehatan Nasional
  - b) Imunisasi
  - c) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
  - d) Pemantauan dan promosi pertumbuhan
  - e) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus
  - f) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/ Kurang Energi Kronik (KEK)
  - g) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus
  - h) Pemeriksaan kehamilan
  - i) Pencegahan HIV
  - j) Pencegahan kecacingan
  - k) Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi
  - l) Perlindungan dari malaria
  - m) Promosi dan konseling menyusui
  - n) Promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
  - o) Suplementasi kalsium
  - p) Suplementasi Vitamin A
  - q) Suplementasi tablet tambah darah
  - r) Suplementasi zinc untuk pengobatan diare
  - s) Tata laksana gizi buruk
  - t) Penyebarluasan informasi melalui berbagai media
- 4) Mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah stunting maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat; dan
- 5) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

### **b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Melaksanakan tahapan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
- 3) Pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- 4) Melaksanakan strategi promosi kesehatan dan kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum secara konsisten, komunikasi antar pribadi sesuai dengan sasaran, advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan, dan pengembangan kapasitas pemegang program;
- 5) Mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- 6) Mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi dan rujukan yang akurat, cepat, dan memadai;

- 7) Penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur (WUS), ibu hamil dan bayi bawah lima tahun; dan
  - 8) Meningkatkan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
  - 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

### **3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Tahap Perencanaan
- 1) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten untuk penyusunan kegiatan yang beririsan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak;
  - 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rangka penyusunan renja Organisasi Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk stunting;
  - 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah di bawah koordinasi Bappeda; dan
  - 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Tahap Pelaksanaan
- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan stunting;
  - 2) Mendorong partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan sarana air bersih (PAMSIMAS/SPAM Pedesaan); dan
  - 3) Bekerja sama dengan swasta, lembaga masyarakat, dan media dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak.
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
  - 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

### **4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- a. Tahap Perencanaan
- 1) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari di tingkat provinsi, maupun Kabupaten untuk penyusunan kegiatan yang beririsan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak;
  - 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rangka penyusunan renja Organisasi Perangkat Daerah untuk dibahas dalam rembuk stunting;

- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah di bawah koordinasi Bappeda; dan
  - 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Tahap Pelaksanaan
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan sarana sarana sanitasi dan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - 2) Bekerja sama dengan swasta, lembaga masyarakat, dan media dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak.
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
  - 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## **5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

- a. Tahap Perencanaan
- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Nagari untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan;
  - 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
  - 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda; dan
  - 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Tahap Pelaksanaan
- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari dalam pelatihan kompetensi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
  - 2) Bekerjasama dengan Dinas kesehatan dalam hal memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan posyandu;
  - 3) Bekerjasama dengan Dinas kesehatan dalam penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah dan pertama dan sederajat;
  - 4) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan peran usaha kesehatan sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan agar optimal; dan
  - 5) Bekerja sama dengan swasta, lembaga masyarakat, dan media dalam Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak dan Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja.
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
  - 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## **6. Dinas Ketahanan Pangan**

### **a. Tahap Perencanaan**

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari menyusun program yang beririsan terkait ketahanan pangan masyarakat;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi untuk pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting seperti:
  - a. Kegiatan penyuluhan pemberian makanan berbasis pangan lokal;
  - b. Pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau kawasan rumah pangan lestari (KRPL) secara berkelanjutan;
  - c. Pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak dan kelompok lainnya; dan
  - d. Peningkatan akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng); dan
  - e. Program/kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi seperti pembangian bibit kepada kelompok tani.
- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

### **b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Memastikan ketersediaan dan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat;
- 2) Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang berkelanjutan; dan
- 3) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.

### **c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi**

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## **7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari**

### **a. Tahap Perencanaan**

- 1) Menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk stunting desa;
- 2) Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memastikan proogram/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait dengan pencegahan stunting yang sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan sesuai denag kebijakan;
- 3) Memantau hasil rembuk stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, tepat kelompok sasaran dan lokasi nagari, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 4) Menyusun regulasi tentang pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di nagari dan dukuingan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- 5) Melakukan telaahan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari sebelum memperoleh pengesahan oleh Bupati; dan
- 6) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan Kabupaten di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Mendorong nagari untuk mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat;
- 2) Mendorong pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat sebagai Sekretariat Bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
- 3) Mendorong pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting di nagari;
- 4) Mendorong nagari melakukan seleksi Kader Pembangunan Manusia;
- 5) Bekerja sama dengan OPD terkait dalam membina Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku nagari lainnya yang terkait dengan pencegahan stunting; dan
- 6) Mendorong pemerintah nagari melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan stunting tahun berikutnya.

**c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi**

- 1) Melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting di nagari; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**a. Tahap Perencanaan**

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari menyusun program yang beririsan terkait penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi dan penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi untuk pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan/program dalam rangka perluasan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- 2) Menyiapkan dan membina Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;

- 3) Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua dan promosi pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
- 4) Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja;
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan/program dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti Sosialisasi gizi seimbang, Air Susu Ibu, pembatasan GGL, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga; dan
- 6) Bekerja sama dengan swasta, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan media dalam rangka promosi perubahan perilaku antar pribadi dan pengasuhan untuk orang tua.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerjanya; dan
- 2) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## 9. Dinas Sosial

a. Tahap Perencanaan

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari menyusun program yang beririsan terkait peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional dan program perlindungan sosial lainnya;
- 2) Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi untuk pencegahan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- 3) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Bappeda; dan
- 4) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendukung program penanganan stunting sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan/program dalam rangka perluasan akses bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga kurang mampu;
- 2) Melakukan pengawasan spesifik terhadap penyaluran BPNT dengan berfokus kepada:
  - a) Pengendalian *supply* bahan pangan BPNT;
  - b) Kualitas bahan pangan;
  - c) Aksesibilitas bagi penerima manfaat di daerah terpencil;
  - d) Pengendalian konflik sosial yang mungkin terjadi akibat perubahan data penerima manfaat
- 3) Memastikan ketersediaan basis data yang akurat terkait fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai sasaran program perlindungan sosial;
- 4) Memberikan edukasi tentang stunting bagi pendamping PKH, TKSK, dan pekerja sosial lainnya;
- 5) Memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT 1000 Hari Pertama Kehidupan mendapat edukasi, promosi, dan sosialisasi tentang pengasuhan dan gizi.